

PENGARUH *BOOK-TAX DIFFERENCES*, *ACCRUAL*, DAN *OPERATING CASH FLOW* TERHADAP UPAYA PENGHINDARAN PAJAK

Dea Mustika Kusuma Wardani
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI

Arif Nugrahanto
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: deamustika96@gmail.com dan arifn@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[10 06 2022]

Dinyatakan Diterima
[30 06 2022]

KATA KUNCI:

Accrual, Book-tax differences, Corporate governance, Operating cash flow, Tax avoidance

KLASIFIKASI JEL:

M410

ABSTRAK

This study aimed to analyze the effect of firm's book-tax differences, accrual, and operating cash flow to its tendency of tax avoidance measured by current effective tax rate proxy. Using manufacturing firms listed in Indonesia Stock Exchange as population, a purposive sampling method that had been applied in this study resulted in 72 firms (360 observations) as samples. This study also examined the moderating role of corporate governance using independent commissioner proxy. This study concluded that book-tax differences have significant positive influence on tax avoidance. Accrual shows no influence on tax avoidance, while operating cash flow shows negative significant influence on tax avoidance. The moderating model showed that independent commissioners which represent corporate governance fail to interfere with the influence of book-tax differences, accrual, and operating cash flow on tax avoidance.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *book-tax differences*, *accrual*, dan *operating cash flow* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yang menghasilkan 72 perusahaan sampel dan 360 observasi. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran moderasi *corporate governance* terhadap pengaruh *book-tax differences*, *accrual*, dan *operating cash flow* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *book-tax differences* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *accrual* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan *operating cash flow* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, *corporate governance* melalui proporsi komisaris independen tidak berhasil memoderasi pengaruh *book-tax differences*, *accrual*, dan *operating cash flow* terhadap *tax avoidance*.

1. PENDAHULUAN

Penerimaan perpajakan sebagai penyumbang terbesar pendapatan negara merupakan bagian penting dalam struktur APBN di Indonesia. Melihat proporsi *outlook* APBN dari tahun ke tahun, target penerimaan perpajakan mendominasi pos pendapatan negara hingga sebesar rata-rata 81% sejak tahun 2015-2019. Pengumpulan penerimaan perpajakan pemerintah pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal ini terbukti dari realisasi penerimaan perpajakan yang selalu gagal mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN selama sebelas tahun terakhir. Terakhir kali penerimaan perpajakan melampaui target yang telah ditetapkan terjadi di tahun 2008, dimana pada saat itu realisasi penerimaan perpajakan mencapai 108,12% (berdasarkan LRA LKPP 2008). Sejalan dengan hal tersebut, defisit penerimaan perpajakan (*shortfall*) selama sebelas tahun terakhir memiliki rata-rata sebesar rata-rata 7,9% setiap tahunnya. Persentase realisasi penerimaan perpajakan mencapai titik terendah di tahun 2015, yakni hanya sebesar 83,3% terhadap target. Performa capaian penerimaan perpajakan di tahun 2019 juga belum optimal, dengan total realisasi hanya mencapai 1.546 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 1.786 triliun. Sedangkan, persentase *shortfall* di tahun 2019 adalah sebesar 13,4% atau meningkat sebesar 7,3% dari tahun 2018.

Sejalan dengan tren peningkatan *shortfall* yang terjadi secara signifikan dari tahun 2018-2019, *tax ratio* Indonesia pun dapat dikatakan tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga maupun negara anggota *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD). Pada tahun 2011, *tax ratio* Indonesia dalam arti luas yang merupakan perbandingan antara penerimaan perpajakan (termasuk di dalamnya penerimaan hasil sumber daya alam) terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai persentase sebesar 12,6%. Persentase tersebut sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2008 dimana Indonesia berhasil mencatat *tax ratio* tertinggi dalam kurun waktu tiga belas tahun terakhir dengan persentase sebesar 13%. Namun demikian, *tax ratio* tersebut merupakan salah satu yang terendah di antara negara-negara anggota G20 (Arnold, 2012).

Adanya perbedaan signifikan antara persentase *tax ratio* Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia serta tren penurunan *tax ratio* dalam arti sempit sejak tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat peluang potensi perpajakan yang belum dihimpu dengan maksimal menjadi penerimaan perpajakan (Darmawan & Sukartha, 2014). Semakin tinggi *tax ratio* suatu negara dapat diasosiasikan dengan semakin baiknya kualitas pemungutan pajak di negara tersebut relatif terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sebaliknya, *tax ratio* yang rendah dan tren *shortfall* penerimaan perpajakan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade, menjadi indikator belum maksimalnya penggalan potensi perpajakan oleh otoritas yang bertanggung jawab (DJP), yang salah satunya dapat disebabkan karena adanya praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak selalu berkaitan dengan suatu tindakan amoral yang melanggar hukum (Dyrenge *et al.*, 2008). Hal ini disebabkan karena adanya celah peraturan perpajakan yang mendorong perusahaan untuk memanfaatkannya, sehingga pajak yang dibayarkan dapat berkurang. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Barr *et al.* (1977) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan suatu bentuk manipulasi pendapatan yang diperbolehkan secara hukum (legal), sedangkan tindakan ilegal untuk mengurangi pajak terutang disebut sebagai *tax evasion*.

Menurut Blaylock *et al.* (2012), strategi dasar penghindaran pajak berkaitan dengan cara perusahaan untuk menanggukkan pembayaran beban pajak selama mungkin dalam rangka menurunkan nilai kini (*present value*) dari pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan memiliki insentif untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan agar kinerja keuangannya terlihat baik (Choi & Kweon, 2015). Hal ini disebabkan karena salah satu indikator pengukur kinerja keuangan perusahaan yang umum digunakan adalah perhitungan *return on equity*, dimana indikator tersebut melibatkan total dari laba bersih setelah dikurangkan dengan beban pajak.

Penelitian terdahulu yang menganalisis aktivitas penghindaran pajak perusahaan telah banyak dilakukan dengan menguji berbagai variabel independen pada populasi yang berbeda-beda. Zimmerman (1983) dan Rego (2003) menganalisis hubungan antara ukuran perusahaan dengan *effective tax rate* sebagai proksi yang mewakili penghindaran pajak kemudian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif di antara keduanya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Wang (1991), Irianto *et al.* (2017), Rusydi (2013), dan Cahyono *et al.* (2016). Beberapa variabel lainnya yang digunakan dalam penelitian terkait penghindaran pajak diantaranya adalah struktur kepemilikan (Sirait & Martani, 2014; Chen *et al.*, 2010; Gaaya *et al.*, 2017; Richardson *et al.*, 2016), tanggung jawab sosial (Zeng, 2018; Muzakki & Darsono, 2015; Sikka, 2010), kemampuan manajerial (Francis *et al.*, 2015; Park *et al.*, 2015; Dwi Laksono & Firmansyah, 2020), keberadaan anggota dewan direksi perempuan (Richardson *et al.*, 2016; Jarbouy *et al.*, 2020; Riguey *et al.*, 2019), dan *corporate governance* (Armstrong *et al.*, 2015; Kurniasih & Sari, 2013; Saksessia, 2018; Wahyuniati, 2019; Nugroho & Rosidy, 2019).

Proksi lainnya yang umum diasosiasikan dengan penghindaran pajak adalah *book-tax difference* (BTD). *Book-tax differences* muncul sebagai akibat adanya dual sistem dalam akuntansi dan perpajakan yang terpisah namun tidak dapat dipungkiri masih berkaitan (Plesko, 1999). Peraturan perpajakan dan akuntansi yang memiliki tujuan berbeda menimbulkan perbedaan perhitungan hampir di semua negara (Martani & Persada, 2010). Dyreng *et al.* (2008) mengungkapkan bahwa penelitian yang menganalisis penghindaran pajak dengan menguji *book-tax differences* telah banyak dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan publik (Plesko, 2000; Manzon & Plesko, 2002; Desai, 2003; Yin, 2003; Hanlon & Shevlin, 2005; Hanlon *et al.*, 2005).

Jackson (2015) dan Blaylock *et al.* (2012) menjelaskan bahwa BTD (baik beda tetap dan temporer) berasosiasi positif dengan manajemen laba dan *tax avoidance*. Sebaliknya, Dyreng *et al.* (2008) menyatakan bahwa BTD tidak selalu dapat diasosiasikan dengan *tax avoidance* karena praktik penghindaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai bentuk. Pengujian BTD terhadap *tax avoidance* di Indonesia yang diukur dengan proksi GAAP ETR pernah dilakukan oleh Windarti dan Sina (2017) dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2014 yang menyimpulkan bahwa BTD berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* baik di perusahaan keluarga maupun bukan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Hidayat dan Mulda (2019) yang menemukan hubungan positif antara BTD dengan *tax avoidance* yang diwakili proksi *cash ETR* pada perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2018. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu yang menganalisis hubungan BTD terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan proksi *current effective tax rate* (*current ETR*) di Indonesia masih terbatas.

Penelitian terdahulu juga berhasil mengidentifikasi modus penghindaran pembayaran pajak oleh perusahaan melalui skema manajemen laba (Amidu *et al.*, 2019). Salah satu proksi yang digunakan untuk menilai manajemen laba (*earnings management*) adalah dengan menghitung akrual perusahaan (DeFond & Jiambalvo, 1994; Dechow *et al.*, 1995; Bergstresser & Philippon, 2006). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2009), Wang dan Chen (2012), Putri *et al.* (2016) yang menyimpulkan bahwa manajemen laba berafiliasi positif dengan *tax avoidance*. Penggunaan proksi yang sama juga digunakan untuk menganalisis pelaporan keuangan agresif, dengan kesimpulan bahwa akrual sebagai proksi pelaporan keuangan agresif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Frank *et al.*, 2009; Kamila & Martani, 2014; Amidu *et al.*, 2019).

Temuan yang berbeda dinyatakan oleh Blaylock *et al.* (2012), yang menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pelaporan keuangan agresif

yang dihitung dengan nilai akrual terhadap penghindaran pajak. Selain itu dalam kondisi resesi ekonomi, pelaporan keuangan agresif justru berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Frank *et al.*, 2009). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait penghindaran pajak dengan menganalisis akrual perusahaan masih menunjukkan hasil yang beragam dan belum konklusif.

Beberapa peneliti terdahulu juga tertarik untuk menguji tingkat *operating cash flow* perusahaan terhadap *tax avoidance*. Kim dan Im (2017) menguji *operating cash flow* terhadap *tax avoidance* dengan populasi *small-medium enterprise* (SME), sedangkan Kim dan Jang (2018) menganalisis perusahaan yang bergerak di industri pengolahan limbah konstruksi. Kedua hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa indikator kunci keuangan seperti *operating cash flow* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang menguji *operating cash flow* terhadap *tax avoidance* di Indonesia telah dilakukan oleh Gazali *et al.* (2020) dengan kesimpulan bahwa tingkat *operating cash flow* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil yang berbeda disampaikan oleh Kurniawan dan Nuryanah (2017) yang menyimpulkan bahwa *tax avoidance* pada perusahaan publik di Indonesia tidak berpengaruh terhadap tingkat kas yang dimiliki perusahaan (*cash holding*). Sejalan dengan hal tersebut, Surahman dan Firmansyah (2017) menemukan hubungan negatif signifikan dari arus kas aktivitas operasi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Namun demikian, pengujian variabel *operating cash flow* terhadap *tax avoidance* di Indonesia dapat dikatakan masih terbatas dan perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut khususnya pada perusahaan yang bergerak di sektor selain pertambangan dan dengan menggunakan data terkini perusahaan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang menguji arus kas aktivitas operasi perusahaan terhadap *tax avoidance* juga masih menghasilkan simpulan beragam yang belum konklusif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tercermin pada penggunaan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sebagai variabel yang memoderasi pengaruh ketiga variabel independen (*book-tax differences*, *accrual*, dan *operating cash flow*) yang telah dijelaskan sebelumnya terhadap *tax avoidance*. Irawan dan Farahmita (2012) menyatakan bahwa *good corporate governance* yang dinilai berdasarkan keenam prinsip *corporate governance* menurut OECD, memiliki pengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan elemen *corporate*

governance yang terdiri dari kualitas audit dan audit komite berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak.

Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Armstrong *et al.* (2015) dan Wahyuniati (2019), yang menyimpulkan bahwa berbagai mekanisme *corporate governance* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Nugroho dan Rosidi (2019) justru menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen sebagai wujud *corporate governance* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal serupa juga diungkapkan oleh Feranika *et al.* (2019) yang menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan 2010-2014. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang mengaitkan proksi *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pun masih menghasilkan simpulan yang beragam dan belum konklusif.

Mempertimbangkan adanya fenomena ketidakberhasilan pencapaian target penerimaan perpajakan selama lebih dari sebelas tahun terakhir, penurunan realisasi penerimaan perpajakan di tahun 2019 yang diiringi dengan tren peningkatan *shortfall* perpajakan, rendahnya *tax ratio* Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia yang mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak, hasil pengujian berbagai variabel independen penelitian terhadap *tax avoidance* yang masih menghasilkan simpulan yang beragam dan belum bersifat konklusif, serta dengan menilai tingginya kontribusi penerimaan perpajakan sektor manufaktur dari tahun ke tahun membuat penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terkait aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia, khususnya untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang bagaimana pengaruh *book-tax differences*, *accrual*, *operating cash flow* terhadap *tax avoidance* dan bagaimana peran moderasi *corporate governance* dalam hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap *tax avoidance*.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Akuntansi Positif

Paton dan Littleton (1940, dikutip dalam Suwardjono, 2005) menjelaskan tujuan teori akuntansi adalah untuk menyediakan gagasan-gagasan mendasar yang menjadi dasar dalam proses perekrutan laporan keuangan. Pada sekitar tahun 1970, teori akuntansi kembali beralih pada metodologi empiris atau yang lebih dikenal dengan teori positif (Godfrey *et al.*, 2010). Hal tersebut bermula karena pada satu dekade sebelumnya, Ball dan Brown (1968), Beaver (1968), dan beberapa peneliti lainnya mulai

memperkenalkan metode empiris untuk diterapkan pada akuntansi keuangan (Watts & Zimmerman, 1990).

Teori positif atau empiris berarti menguji atau menghubungkan kembali hipotesis akuntansi sesuai pengalaman atau fakta di dunia nyata, misalnya adalah dengan menggunakan teknik survei maupun kuesioner. Penjelasan positif berisi pernyataan tentang sesuatu, baik itu tindakan, kejadian, atau perbuatan seperti apa adanya sesuai dengan fakta atau apa yang terjadi melalui pengamatan empiris (Suwardjono, 2005). Penjelasan positif diarahkan untuk memberi jawaban apakah suatu pernyataan adalah benar atau salah berdasarkan kriteria ilmiah. Dalam bukunya, Godfrey *et al.* (2010) juga menjelaskan bahwa di masa ini, teori akuntansi positif lebih fokus untuk menjelaskan alasan dari praktik akuntansi terkini, serta memprediksi peran dari akuntansi dan informasi terkait lainnya terhadap pengambilan keputusan baik oleh individu, perusahaan, maupun pihak lain yang berkontribusi di dalam perekonomian.

Teori akuntansi positif berasumsi bahwa informasi akuntansi merupakan komoditas dalam ekonomi dan politik, dan semua pihak lainnya bertindak secara rasional demi kepentingannya masing-masing. Teori akuntansi positif bersifat deskriptif, eksplanatori, dan prediktif. Sedangkan teori normatif lebih bersifat preskriptif, yakni dengan memberikan anjuran, misalnya terkait bagaimana seorang akuntan harus bertindak untuk mencapai hasil yang dianggap benar dan tepat. Atas dasar perbedaan aspek tersebut, sasaran teori akuntansi positif adalah untuk menghasilkan penjelasan tentang apa yang nyatanya terjadi secara objektif tanpa dilandasi oleh pertimbangan nilai (Suwardjono, 2005). Peneliti prominen teori akuntansi positif, Watts dan Zimmerman (1978, dikutip dalam Godfrey *et al.*, 2010) menjelaskan bahwa terdapat tiga hipotesis yang dapat menggambarkan alasan manajer perusahaan atau agen memilih berperilaku oportunistik yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bonus Plan Hypothesis

Dalam hipotesis ini dijelaskan bahwa manajer atau agen dapat bertindak oportunistik demi mendapatkan insentif lebih besar yang disebut dengan bonus. Perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer dapat melibatkan perekrutan laporan keuangan melalui prosedur akuntansi dan akrual tertentu demi meningkatkan nilai kini (*present value*) dari bonus yang akan diterimanya (Watts & Zimmerman, 1978). Dengan kinerja keuangan yang terlihat membaik, maka para pemilik perusahaan (*shareholder/principal*) akan mempertimbangkan pemberian bonus kepada para manajer sebagai bentuk penghargaan (*reward*) atas capaian kinerja keuangan perusahaan. Healy (1985) menyatakan bahwa manajer menggunakan akrual diskresioner (*discretionary accrual*) untuk memaksimalkan bonus jangka pendek (*bonus-maximization hypothesis*).

Debt Covenant Hypothesis

Perjanjian utang (*debt-covenant*) yang mengikat kreditur dan perusahaan peminjam disusun untuk mengatasi permasalahan keagenan yang dapat timbul antara pemegang saham dan kreditur (Godfrey *et al.*, 2010). Perjanjian utang mengatur batasan-batasan yang disusun untuk melindungi hak-hak para kreditur, sehingga manajemen tidak dapat bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham yang dapat merugikan kreditur. Hipotesis perjanjian utang (*debt-covenant hypothesis*) merupakan salah satu implikasi utama yang dapat diuji dari teori akuntansi positif (Watts & Zimmerman [1986, 1990]).

Hipotesis perjanjian utang menjelaskan bahwa para manajer dapat bertindak oportunistik saat perusahaan semakin mendekati jatuh tempo pembayaran utang. Manajer memiliki dorongan untuk merekayasa laporan keuangan demi meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran pada perjanjian utang (Dichev & Skinner, 2002). Para peneliti menyimpulkan bahwa dengan semakin meningkatnya rasio utang perusahaan (utang/aset), manajer akan memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser pengakuan profit di masa depan untuk dilaporkan pada periode saat ini (Godfrey *et al.*, 2010).

Political Cost Hypothesis

Teori akuntansi positif juga menjelaskan hubungan antara proses politik yang melibatkan perusahaan dengan pihak-pihak lain yang tertarik pada perusahaan tersebut seperti pemerintah, organisasi perdagangan, dan komunitas lainnya (Godfrey *et al.*, 2010). Akuntansi menjadi sangat penting dalam proses politik karena menyediakan informasi keuangan perusahaan yang dibutuhkan. Informasi tersebut menjadi perhatian dalam pasar politik karena berpotensi memunculkan regulasi baru yang akan dicetuskan oleh pemerintah, serta membuka kemungkinan adanya negosiasi atau *lobby* politik. Perusahaan-perusahaan besar yang sukses lebih berpotensi menjadi sasaran transfer kekayaan oleh pemerintah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil (Kessel & Alchian, 1962; Jensen & Meckling, 1978; Rego, 2003).

Hal itu menyebabkan beban pajak yang lebih tinggi ditanggung oleh perusahaan-perusahaan berskala besar. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan kecenderungan persentase *tax rate* yang lebih tinggi pada perusahaan-perusahaan besar (Zimmerman, 1973). Hal inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut memilih strategi akuntansi yang dapat mengurangi kemungkinan atau besarnya transfer kekayaan kepada pemerintah (Cahan, 1992). Salah satu caranya adalah dengan mengurangi total pendapatan yang dilaporkan (Watts & Zimmerman, 1978).

Berkaitan dengan kecenderungan perusahaan memilih strategi akuntansi tertentu untuk meningkatkan keuntungan, dalam teori akuntansi

positif dimana tersedia pilihan-pilihan akuntansi, dikenal satu teori lain yang disebut dengan teori pensinyalan (*signalling theory*). Dalam teori pensinyalan, manajer akan secara sukarela menyediakan informasi kepada investor untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi (Godfrey *et al.*, 2010). Manajer akan mengirimkan sinyal kepada para investor melalui informasi keuangan yang disediakan agar investor dapat menyesuaikan informasi tersebut terhadap ekspektasi mereka terkait kinerja perusahaan di masa depan.

Saat manajer mengharapkan pertumbuhan perusahaan yang pesat di masa yang akan datang, mereka akan memiliki dorongan lebih untuk melaporkan kinerja perusahaan yang terlihat lebih baik kepada para investor. Perusahaan dengan kinerja baik akan memiliki insentif serupa, namun perusahaan dengan capaian keuangan yang buruk memiliki dua kemungkinan berbeda. Kemungkinan pertama manajer tidak akan melaporkan capaian yang buruk tersebut kepada para investor agar *return* perusahaan di masa depan tidak turun. Kemungkinan kedua manajer akan tetap melaporkannya untuk menjaga kredibilitas dan reputasi mereka kepada para investor. Teori pensinyalan memprediksi bahwa perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan sebagai sinyal kepada para investor melebihi dari apa yang diminta.

Teori Keagenan

Hubungan keagenan dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) muncul saat terdapat kontrak yang mengikat satu pihak sebagai pemilik (*principal*) dan pihak lainnya sebagai agen (*agent*), dimana agen diharuskan bertindak berdasarkan kepentingan pemilik. Melalui kontrak tersebut, pemilik mendelegasikan sejumlah wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen. Dalam situasi tersebut, baik pemilik maupun agen adalah pihak-pihak yang memiliki intensi untuk memaksimalkan utilitas mereka masing-masing, sehingga tidak ada jaminan bahwa para agen akan selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Masalah keagenan muncul disaat para agen didorong untuk bertindak demi kepentingan para pemilik, padahal sesungguhnya mereka bertindak demi kepentingannya sendiri, yakni untuk memaksimalkan utilitasnya. Masalah keagenan bahkan dapat mempengaruhi berbagai fungsi yang dilakukan perusahaan, yakni investasi, operasi, dan kebijakan keuangan (Byrd *et al.*, 1998). Bila para pemilik tidak melakukan intervensi untuk mengatasi masalah keagenan, pendelegasian wewenang dapat membuat para agen bertindak demi kepentingannya sendiri dengan cara mentransfer kekayaan para pemilik menjadi milik mereka (Godfrey *et al.*, 2010). Dengan wewenang tersebut, para agen memiliki keleluasaan untuk mengatur operasional perusahaan,

sehingga membuat mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi terkait perusahaan. Apabila informasi yang dimiliki oleh para agen tersebut tidak disampaikan kepada pemilik perusahaan, maka dapat menyebabkan timbulnya informasi yang asimetris (*information asymmetry*). Informasi yang asimetris tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya masalah keagenan (Amidu *et al.*, 2019)

Masalah keagenan tentu menimbulkan biaya yang harus dikeluarkan yang disebut sebagai biaya keagenan. Biaya keagenan didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mengurangi dampak-dampak yang timbul dari masalah keagenan, sehingga para agen dapat bertindak sejalan dengan kepentingan pemilik. Jensen dan Meckling (1976) membedakan biaya keagenan menjadi tiga yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Monitoring Cost

Monitoring cost adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik untuk menilai, memantau, dan mengendalikan perilaku para agen. Misalnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan audit. Awalnya, biaya ini ditanggung oleh pemilik. Namun pemilik memproteksi diri mereka dari risiko harus menanggung semua biaya untuk memantau para agen tersebut dengan memberikan remunerasi. Misalnya, agen dengan reputasi yang baik akan bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Tindakan tersebut dapat mengurangi *monitoring cost* yang harus ditanggung pemegang saham, sebagai gantinya, mereka memberikan agen tersebut kompensasi berupa remunerasi. Remunerasi ini menjadi titik balik dimana para agenlah yang kini menanggung *monitoring cost*.

Bonding Cost

Bonding cost merupakan biaya yang harus ditanggung oleh para agen untuk menyelaraskan kepentingan antara para pemilik dengan agen. Contoh dari *bonding cost* adalah biaya untuk menyediakan laporan keuangan interim kepada para pemilik sehingga mereka dapat memantau dengan lebih faktual perkembangan kinerja keuangan perusahaan. Biaya yang diinisiasi oleh para agen ini akan dihentikan ketika margin dari *bonding cost* yang harus mereka tanggung setara atau lebih kecil dengan margin penambahan remunerasi yang mereka terima dari para pemilik.

Residual Loss

Residual loss merupakan kekayaan pemilik yang terdampak oleh karena adanya masalah keagenan yang tidak dapat diselesaikan melalui *monitoring cost* dan *bonding cost*. Terlepas dari kedua biaya yang telah dijelaskan sebelumnya, masih terdapat potensi dimana para agen tetap bertindak sesuai kepentingan mereka sendiri dengan memaksimalkan kekayaan dan utilitasnya.

Perilaku penghindaran pajak salah satunya diakibatkan oleh masalah keagenan (Masri & Martani,

2014), karena terdapat perbedaan kepentingan di antara dua pihak. Di satu sisi, para agen (manajer) ingin mendapatkan kenaikan remunerasi melalui kinerja keuangan yang membaik, namun di sisi lain, pemilik (pemegang saham) ingin mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga *return* dari saham mereka dapat meningkat.

Pajak dan Penghindaran Pajak

Masri dan Martani (2014) mendeskripsikan pajak sebagai beban yang memberatkan perusahaan secara signifikan dalam kaitannya dengan manajemen laba yang dilakukan baik oleh perusahaan domestik maupun multinasional. Sedangkan menurut Zimmerman (1983), pajak merupakan bagian dari biaya politik yang berkaitan dengan teori akuntansi positif.

Pajak juga menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan (Graham, 2000), misalnya adalah pilihan jenis pembiayaan, kebijakan keuangan perusahaan, bentuk organisasi, keputusan restrukturisasi, serta pertimbangan manajemen risiko. Berdasarkan sektor usahanya, penerimaan perpajakan di Indonesia dibedakan menjadi enam sektor utama yakni industri pengolahan (manufaktur), perdagangan, jasa keuangan & asuransi, konstruksi & real estat, pertambangan, serta transportasi & pergudangan (Kementerian Keuangan, 2020).

Tax avoidance merupakan salah satu strategi penting di bidang perpajakan yang dikelola oleh perusahaan (Cai & Liu, 2009), meskipun menurut Hanlon dan Heitzman (2010) tidak ada satu definisi yang berlaku secara universal untuk mendeskripsikan *tax avoidance* dan *tax aggressiveness*. *Tax avoidance* meliputi semua transaksi dalam perusahaan yang berdampak pada pengurangan atas utang pajak secara eksplisit (Hanlon & Heitzman, 2010). *Tax avoidance* digambarkan sebagai suatu tindakan untuk mentransfer kekayaan dari pemerintah ke perusahaan. Namun demikian, praktik ini berisiko menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, di antaranya adalah jatuhnya reputasi dan potensi tindak pidana yang dapat menjerat perusahaan (Chen *et al.*, 2014). Menurut Dyreng *et al.* (2008), *tax avoidance* didefinisikan sebagai pengurangan pada utang pajak perusahaan, namun tidak selalu berkaitan dengan tindakan amoral yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai celah atau kelemahan pada peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak terutang secara legal (Hutagaol, 2007).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Barr *et al.* (1977) memaparkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu bentuk manipulasi pendapatan yang diperbolehkan secara hukum (legal), sedangkan tindakan ilegal untuk mengurangi pajak terutang disebut sebagai pengelakan pajak (*tax*

evasion). *Tax avoidance* merupakan suatu bentuk tindakan penghematan pajak yang dilakukan masih dalam batas wajar sesuai perundang-undangan (Swingly & Sukartha, 2015; Lim, 2011). Pernyataan tersebut juga didukung oleh penjelasan Slemrod dan Yitzhaki (2002), yang menyatakan bahwa perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* terletak pada unsur legalitasnya.

Selain *tax evasion*, terdapat sejumlah istilah dari aktivitas perencanaan pajak lainnya yang berseberangan dengan *tax avoidance* ditinjau dari sisi legalitasnya, yakni *tax aggressiveness*, *tax sheltering*, dan *non compliance* (Hanlon & Heitzman, 2010). *Tax aggressiveness* didefinisikan oleh Frank *et al.* (2009) sebagai suatu bentuk aksi yang bertujuan untuk mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak melalui skema perencanaan pajak. Walaupun tidak semua hal yang dilakukan melanggar hukum, namun pilihan metode akuntansi yang diambil oleh perusahaan dapat membuat laporan keuangan dikatakan lebih agresif.

Tax sheltering didefinisikan oleh US Congress Joint Committee on Taxation (1999, dalam Graham & Tucker, 2006) sebagai upaya perusahaan yang dirancang untuk menghindari pengenaan pajak tanpa harus menanggung risiko ekonomi dan kerugian. Cara yang paling umum digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas *tax sheltering* adalah dengan mengurangi biaya-biaya yang berasal selain dari utang (*non-debt tax shield*) terhadap *income* atau *gains* (DeAngelo & Masulis, 1980; Graham & Tucker, 2006). *Tax sheltering* juga menjadi salah satu penyebab utama menurunnya penerimaan pajak yang dihimpun oleh *Internal Revenue Service* (IRS) di Amerika, yang ditaksir mencapai \$10 miliar setiap tahunnya (Bankman, 1999). Perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan aktivitas *tax sheltering* terbukti memiliki nilai *book-tax differences* yang lebih besar, aktivitas operasi di mancanegara yang lebih banyak, anak perusahaan di negara-negara suaka pajak, kekalahan dalam tuntutan hukum yang lebih sering terjadi, dan rasio utang yang lebih rendah (Wilson, 2009; Lisowsky, 2010).

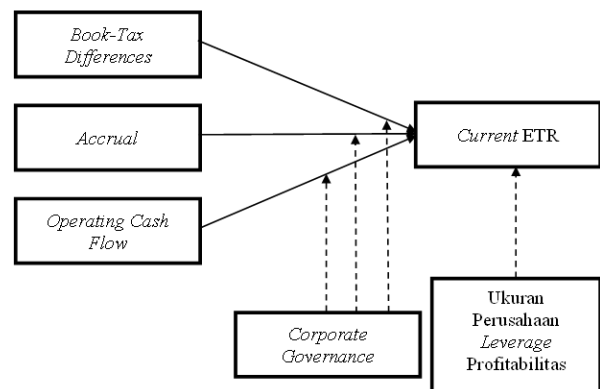
Desai dan Dharmapala (2006) menyebutkan bahwa kegiatan penghindaran pajak dapat meningkatkan peluang perusahaan untuk melakukan manipulasi laba. *Tax avoidance* juga kerap dipandang sebagai kegiatan yang mendukung kepentingan para pemegang saham. Granda (2020) menjelaskan, aktivitas *tax avoidance* oleh sejumlah grup perusahaan dilakukan melalui pemanfaatan bentuk usahanya untuk melakukan pengalihan laba. *Tax avoidance* juga disebut sebagai perencanaan perpajakan yang efektif oleh Rego (2003), yang merupakan pengurangan dari nilai kini atas pembayaran pajak yang menyebabkan persentase laba setelah pajak meningkat.

Hipotesis penelitian

Merujuk pada latar belakang, tinjauan pustaka, dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengembangkan kerangka

pemikiran untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh variabel-variabel independen yakni *book-tax differences* (BTD), *accrual*, dan *operating cash flow* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran *corporate governance* sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Beberapa variabel kontrol yang masih berkaitan dengan aktivitas *tax avoidance* pada penelitian terdahulu digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dengan lebih optimal, sehingga menghasilkan analisis yang lebih kuat (Widhiarso, 2011). Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan yang dihitung berdasarkan logaritma alami dari nilai buku total aset akhir tahun, tingkat utang dihitung melalui rasio *debt to equity*, dan profitabilitas yang dihitung melalui rasio *return on asset* (ROA). Skema di bawah ini mendeskripsikan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pengaruh *Book-Tax Difference* terhadap *Tax Avoidance*

Manajer memiliki insentif untuk melaporkan laba akuntansi lebih tinggi dari yang seharusnya demi memenuhi tuntutan para pemegang saham, menjaga reputasi, dan mendapat keuntungan dari berbagai pihak, misalnya perolehan utang jangka panjang dengan pihak kreditur (Kamila & Martani, 2014). Manipulasi kinerja keuangan yang dilakukan oleh para manajer tersebut juga didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan dalam *bonus-plan hypothesis*.

Di sisi lain, pemegang saham juga berkeinginan agar manajemen melakukan efisiensi pajak, untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak perusahaan (Masri & Martani, 2014; Frank *et al.*, 2009). Hal ini terjadi karena pajak merupakan suatu proses transfer kekayaan milik perusahaan kepada negara, sehingga

jumlah pajak yang dibayarkan dianggap memberatkan dan mengurangi kekayaan perusahaan (Wang, 1991). Berlawanan dengan *bonus-plan hypothesis*, efisiensi pajak menuntut manajemen untuk melaporkan laba akuntansi lebih rendah untuk menghemat pembayaran pajak.

Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan manajemen mengalami dilema dalam melaporkan kinerja keuangan perusahaan yang disebut dengan *book-tax trade-off* (Kamila & Martani, 2014). Shackelford dan Shevlin (2011) menegaskan bahwa *trade-off* yang dialami oleh perusahaan adalah untuk memilih antara tindakan pajak agresif (*tax aggressiveness*) atau pelaporan keuangan yang agresif. Penelitian Erickson *et al.* (2004) menyimpulkan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang bersedia melaporkan laba akuntansi lebih tinggi untuk memenuhi ekspektasi pemilik perusahaan, namun berimbas pada peningkatan pembayaran pajak. Namun kesimpulan tersebut disanggah oleh Kamila dan Martani (2014) yang menyatakan bahwa tidak selalu terdapat *trade-off* antara keputusan pajak dan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil pengujiannya, Kamila dan Martani (2014) menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 2008 tidak menghadapi *book-tax trade-off* dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan dan perpajakan. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan laba akuntansi dan meminimalkan laba fiskal yang dilaporkan pada saat bersamaan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan.

Pelaporan laba akuntansi dan fiskal yang berbeda secara signifikan menyebabkan nilai *book-tax differences* (BTD) yang didefinisikan sebagai selisih dari laba akuntansi sebelum pajak dengan laba fiskal perusahaan menjadi besar. Nilai BTD positif besar dapat mengindikasikan adanya unsur penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan seperti yang disimpulkan pada penelitian-penelitian terdahulu (Martani & Sari, 2013; Wilson, 2009; Lisowsky, 2010; Blaylock *et al.*, 2012; Frank *et al.*, 2009). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H1: *Book-tax differences* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Accrual terhadap Tax Avoidance

Proksi akrual kerap digunakan untuk mengukur aktivitas manajemen laba maupun pelaporan keuangan agresif pada penelitian-penelitian sebelumnya (Frank *et al.*, 2009; Martani *et al.*, 2011; Kamila & Martani, 2014; Amidu *et al.*, 2019). Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai motivasi, pada umumnya menyebabkan laba akuntansi yang dilaporkan menjadi lebih besar dari yang seharusnya (*overstated*) (Amidu *et al.*, 2019). Sejalan dengan hipotesis sebelumnya, hal ini dilakukan manajemen dengan insentif untuk memperoleh kenaikan penghasilan baik berupa bonus maupun remunerasi

yang masih berhubungan dengan *bonus-plan hypothesis* (Godfrey *et al.*, 2010). Manajemen laba atau agresivitas laporan keuangan dapat tercermin dari nilai total akrual yang diakui oleh perusahaan (Martani *et al.*, 2011).

Untuk menciptakan kekayaan perusahaan yang maksimal, total akrual akan dilaporkan lebih tinggi, namun laba fiskal akan dilaporkan lebih rendah (Kamila & Martani, 2014). Sejalan dengan pernyataan tersebut, akrual perusahaan diduga mengandung unsur manajemen laba yang berhubungan dengan aktivitas *tax avoidance* perusahaan. Dalam penelitiannya, Amidu *et al.* (2019) menjelaskan bahwa salah satu dorongan perusahaan melakukan manajemen laba adalah untuk menghindari pembayaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian oleh Pradhana (2020) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2018 menyimpulkan bahwa pelaporan keuangan agresif yang diukur dengan menggunakan proksi total akrual berpengaruh positif terhadap aktivitas penghindaran pajak. Semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan pelaporan keuangan yang agresif yang ditandai dengan semakin besarnya nilai akrual yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H2: *Accrual* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
Pengaruh Operating Cash Flow terhadap Tax Avoidance

Penelitian terdahulu (Kim & Im, 2017; Kim & Jang, 2018) menyimpulkan bahwa perusahaan akan memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak saat nilai arus kas dari aktivitas operasinya tinggi. Hal ini masih berhubungan dengan manajemen laba, dimana salah satu unsur dari pendapatan adalah kas yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan (Healy, 1985; Hanlon, 2005). Pernyataan tersebut didukung pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reynolds dan Francis (2000), yang menyatakan bahwa arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh dalam tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengelola laba perusahaan.

Rasio arus kas dapat menjadi salah satu karakteristik laporan keuangan yang mengindikasikan besarnya laba yang diperoleh perusahaan (Hery, 2016). Semakin besar rasio arus kas operasi, semakin besar pula dorongan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna memaksimalkan kekayaannya. Gazali *et al.* (2020) menganalisis pengaruh *operating cash flow* pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia dan menyimpulkan arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh positif pada aktivitas *tax avoidance* yang dihitung dengan menggunakan proksi *effective tax rate*. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai arus kas operasi memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan.

Maka hipotesis ketiga yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H3: *Operating cash flow* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Corporate Governance terhadap Book-Tax Difference, Accrual, dan Operating Cash Flow dengan Tax Avoidance

Berdasarkan penelitian Armstrong *et al.* (2015), atribut *corporate governance* seperti independensi direksi berhasil meredam aktivitas *tax avoidance* perusahaan pada tingkat yang ekstrem. Semakin baik tata kelola suatu perusahaan maka kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Desai dan Dharmapala (2006) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan *corporate governance* yang lemah akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak.

Beberapa proksi pengukuran *corporate governance* yang digunakan pada penelitian terdahulu di antaranya adalah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit. Tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Desai dan Dharmapala (2006), kesimpulan yang berbeda terkait pengujian *corporate governance* terhadap *tax avoidance* diungkapkan oleh beberapa peneliti lainnya. Putri *et al.* (2016) dan Wahyuniati (2019) menyimpulkan bahwa mekanisme *corporate governance* berupa proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Nugroho dan Rosidy (2019) serta Feranika *et al.* (2019) justru menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen sebagai wujud *corporate governance* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang mengaitkan proksi *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pun masih menghasilkan simpulan yang beragam dan belum konklusif.

Berdasarkan perbedaan hasil pada penelitian terdahulu, hipotesis keempat hingga keenam dalam penelitian ini dikembangkan tanpa menetapkan dugaan arah (pengujian dua arah) pada pengaruh *corporate governance* yang diukur dengan proporsi komisaris independen dibandingkan jumlah keseluruhan dewan komisaris terhadap *tax avoidance*. Hipotesis keempat hingga keenam dalam penelitian ini adalah:

H4: *Corporate governance* memoderasi pengaruh *book-tax differences* terhadap *tax avoidance*

H5: *Corporate governance* memoderasi pengaruh *accrual* terhadap *tax avoidance*

H6: *Corporate governance* memoderasi pengaruh *operating cash flow* terhadap *tax avoidance*

3. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini merupakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019. Objek penelitian dibatasi pada sektor manufaktur dengan mempertimbangkan

besarnya penerimaan perpajakan yang dikontribusikan oleh sektor tersebut terhadap penerimaan negara berupa pajak setiap tahunnya, serta cakupan industrinya yang luas (terdiri dari tiga sub sektor industri, yakni industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi, dan aneka industri) membuat bervariasi persentase *tax rate* pada masing-masing perusahaan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Rentang waktu penelitian dipilih periode 2015-2019 untuk mendapatkan bukti empiris terkait praktik penghindaran pajak terkini dengan data terbaru. Selain itu, jangka waktu lima tahun data penelitian ditetapkan untuk melihat praktik penghindaran pajak perusahaan dalam jangka pendek. Hal ini dilakukan karena proksi yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah *effective tax rate* (ETR), yang berdasarkan penelitian Dyreng *et al.* (2008), proksi tersebut dikatakan lebih akurat dan relevan bila digunakan untuk menganalisis penghindaran pajak dalam jangka pendek (di bawah sepuluh tahun).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2015 sampai dengan 2019. Data berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan diperoleh dari laman www.idx.co.id serta situs perusahaan yang bersangkutan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan data yang diperoleh penulis hingga akhir bulan November 2020, terdapat 193 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada laman www.idx.co.id. Sampel mencakup seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan kriteria-kriteria sebagai berikut.

- 1) Perusahaan melakukan *initial public offering* (IPO) sebelum 1 Januari 2015
- 2) Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait variabel penelitian selama periode 2015-2019
- 3) Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian (laba akuntansi sebelum pajak bernilai positif)
- 4) Perusahaan memiliki nilai pajak kini positif

Perusahaan memiliki periode pelaporan akuntansi yang dimulai pada Bulan Januari dan berakhir pada Bulan Desember setiap tahunnya. Berdasarkan kriteria di atas, jumlah sampel yang terpilih sebanyak 72 perusahaan kemudian diamati dalam lima tahun periode penelitian yang dimulai dari 2015-2019 sehingga menghasilkan total observasi sebanyak 360 perusahaan-tahun.

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang dihitung dengan menggunakan proksi *current effective tax rate* (*current ETR*) perusahaan, seperti yang telah diuji pada penelitian terdahulu (Mills *et al.*, 1998; Siegfried, 1972; Stickney & McGee, 1982;

Zimmerman, 1983; Yin, 2003). Penelitian terdahulu menggunakan ETR untuk memperhitungkan efektivitas dari perencanaan pajak (Mills *et al.*, 1998; Rego, 2003). Selain itu ETR juga merupakan tolak ukur yang penting dalam penelitian terkait penilaian beban pajak perusahaan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dan para peneliti akademis (Siegfried, 1972; Stickney & McGee, 1982; Zimmerman, 1983).

Sedangkan beberapa peneliti lain seperti Amidu *et al.* (2016), Taylor dan Richardson (2012), mendefinisikan *tax avoidance* sebagai perbedaan antara tarif pajak sesuai undang-undang dengan ETR perusahaan. *Tax avoidance* mempengaruhi nilai ETR setidaknya dalam dua cara (Rego, 2003), pertama *tax avoidance* menciptakan adanya BTD, kemudian BTD menciptakan ETR yang bervariasi pada berbagai perusahaan. Hal ini dikarenakan pembilangnya berdasarkan laba fiskal, sedangkan penyebutnya berdasarkan laba akuntansi.

ETR didefinisikan sebagai rasio dari pajak terutang dibandingkan dengan laba akuntansi sebelum pajak. Jika terdapat dua perusahaan memiliki laba akuntansi sebelum pajak yang sama namun membayar sejumlah pajak penghasilan yang berbeda ke negara, maka perusahaan yang membayar lebih sedikit akan memiliki ETR yang lebih rendah dan dikatakan memiliki perencanaan perpajakan yang lebih efektif (Rego, 2003). Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa perusahaan dengan ETR yang lebih rendah memiliki potensi lebih besar untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggunaan proksi ETR juga dilakukan oleh Dyreng *et al.* (2008) untuk menganalisis kecenderungan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dalam jangka panjang, namun terdapat sedikit modifikasi yang diterapkan yakni dengan menggunakan *cash*-ETR selama sepuluh tahun. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa *cash*-ETR merupakan proksi paling akurat untuk menghitung *tax avoidance* dalam jangka panjang yakni sepuluh tahun ruang lingkup penelitian.

Proksi lain yang kerap digunakan untuk menilai *tax avoidance* adalah *book-tax differences* (BTD), yang juga umum digunakan oleh para peneliti sebelumnya (Phillips *et al.*, 2003; Hanlon, 2005; Mills & Newberry, 2001; Lev & Nissim, 2004; Manzon & Plesko, 2002; Desai & Dharmapala, 2007; Frank *et al.*, 2009). Namun menurut Hanlon (2010), BTD bukanlah proksi yang baik digunakan untuk mengukur aktivitas *tax avoidance* dimana sampel perusahaan bervariasi dengan kepentingan keuangan yang berbeda-beda. Hal senada juga disampaikan oleh Dyreng *et al.* (2008) yang menyatakan bahwa BTD dan *tax avoidance* merupakan dua hal yang berbeda karena aktivitas penghindaran pajak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah kredit pajak.

Selain hal itu, strategi perusahaan yang bertujuan menanggukkan pembayaran pajak ke periode

selanjutnya misalnya dengan memilih metode depresiasi yang menyebabkan beban penyusutan secara fiskal lebih besar, tidak akan mempengaruhi perhitungan *current* ETR (Hanlon & Heitzman, 2010). Menurut Dyreng *et al.* (2008), ETR merupakan proksi yang lebih baik dan akurat untuk menggambarkan aktivitas *tax avoidance* tahunan perusahaan pada jangka pendek (di bawah sepuluh tahun). Mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan proksi *current* ETR untuk mengukur *tax avoidance* dalam jangka pendek, menyesuaikan dengan lingkup waktu penelitian yakni lima tahun.

Terdapat beberapa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dengan menguji pengaruhnya terhadap *tax avoidance* (ETR). Variabel-variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut.

Book-tax differences (BTD)

Terdapat beberapa peneliti yang telah menguji variabel independen BTD terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan proksi GAAP ETR yakni Windarti dan Sina (2017) serta Hidayat dan Mulda (2019) yang menggunakan proksi *cash* ETR, dan memberikan kesimpulan hasil penelitian dengan menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara BTD dengan *tax avoidance*. Namun demikian, pengujian BTD terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan proksi *current* ETR di Indonesia dapat dikatakan masih terbatas.

Penelitian internasional yang menganalisis penghindaran pajak dengan menggunakan proksi *book-tax differences* telah banyak dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan publik (Plesko, 2000; Manzon & Plesko, 2002; Desai, 2003; Hanlon & Shevlin, 2005; Hanlon, 2005). Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitiannya, Jackson (2015) menjelaskan bahwa BTD (baik beda tetap dan temporer) berasosiasi positif dengan manajemen laba dan penghindaran pajak. BTD yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan mengacu pada penelitian Desai dan Dharmapala (2006).

Accrual (TACC)

Total *accrual* (TACC) digunakan sebagai proksi untuk mengukur manajemen laba dan pelaporan keuangan agresif (Martani *et al.*, 2011; Pradhana, 2020). Mengacu pada model penelitian Martani *et al.* (2011), penelitian ini juga menggunakan proksi total akrual dan melihat pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.

Operating Cash Flow (OCF)

Operating cash flow sebagai variabel independen yang diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen berupa *tax avoidance* telah dilakukan pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian secara internasional dilakukan oleh peneliti-peneliti Korea Selatan yakni Kim dan Im (2017) serta Kim dan Jang (2018) dengan sampel berupa perusahaan kecil-menengah (*small-medium enterprise*) dan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah konstruksi. Sedangkan penelitian

yang menganalisis hal serupa di Indonesia dilakukan oleh Gazali *et al.* (2020).

Variabel independen arus kas operasi dipilih dengan pertimbangan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan kas dari aktivitas operasi (Gazali *et al.*, 2020). Sedangkan menurut Kim dan Im (2017), perusahaan dengan nilai *operating cash flow* yang besar memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terlihat dalam aktivitas *tax avoidance* yang didorong oleh sikap oportunistik manajemen. Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu dari Koh *et al.* (2007) serta Koh dan Park (2011). Perhitungan variabel *operating cash flow* mengacu pada penelitian Kim dan Im (2017).

Variabel Moderasi

Penelitian ini menggunakan komponen *corporate governance* sebagai variabel moderasi dengan melakukan modifikasi pada model penelitian untuk menghadirkan aspek keterbaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu. *Corporate governance* diwakilkan dengan proksi proporsi komisaris independen terhadap jumlah komisaris secara keseluruhan (KOMIND). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan temuan dari penelitian Armstrong *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa independensi direksi perusahaan berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak di perusahaan tersebut. Selain itu penelitian dengan menggunakan proksi jumlah komisaris independen juga telah dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006), Wahyuniati (2019), Nugroho dan Rosidy (2019), Feranika *et al.* (2019).

Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat serta persentase koefisien determinasi yang lebih tinggi. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (SIZE), tingkat utang perusahaan (LEV), dan profitabilitas (ROA). Pemilihan ketiga variabel kontrol tersebut dilakukan berdasarkan penggunaannya pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance*.

Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan digunakan untuk mengendalikan efek skala ekonomi yang berbeda pada masing-masing perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan diduga semakin tinggi juga kecenderungannya untuk terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Hal ini tersebut terjadi karena perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang lebih baik yang dapat menyebabkan manajemen pajak menjadi lebih efektif. Chen *et al.* (2010), Samingun (2012), dan Irianto *et al.* (2017) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berasosiasi positif dengan *tax avoidance*. Wang (1991) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio

effective tax rate perusahaan sebagai indikator keberhasilan politik.

Cahyono *et al.* (2016) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan publik di Indonesia. Mempertimbangkan perbedaan hasil pengujian terhadap ukuran perusahaan pada penelitian terdahulu, pengujian variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilakukan tanpa menetapkan dugaan arahnya terhadap *tax avoidance* terlebih dahulu (pengujian dua arah). Ukuran perusahaan diukur melalui logaritma alami dari total aset perusahaan. Ukuran perusahaan (SIZE) = logaritma alami (Ln) dari nilai buku total aset

Tingkat Utang atau Leverage (LEV)

Selain ukuran perusahaan, variabel kontrol kedua dalam penelitian ini adalah tingkat utang perusahaan atau *leverage*. Besarnya tingkat utang diduga memiliki pengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Lisowsky (2010) menyimpulkan penghindaran pajak berasosiasi positif dengan tingkat utang perusahaan. Beban bunga dari utang jangka panjang menjadi komponen pengurang penghasilan perusahaan sehingga perlu dikendalikan untuk memberikan keyakinan bahwa penghematan pajak tidak disebabkan oleh tingkat utang yang tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi dalam struktur modalnya, memiliki kecenderungan yang tinggi juga terhadap *tax avoidance* (Gupta & Newberry, 1997; Chen *et al.*, 2010). Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Irianto *et al.* (2017), Kurniasih dan Sari (2010), Ariandini dan Ramantha (2018), serta Krisdiantoro *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan publik di Indonesia.

Dharma dan Ardiana (2016), Swingly dan Sukartha (2015) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* di perusahaan publik Indonesia. Berdasarkan beberapa perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya tersebut, pengujian variabel kontrol berupa tingkat utang dalam penelitian ini dilakukan tanpa menetapkan dugaan arahnya terhadap *tax avoidance* terlebih dahulu (pengujian dua arah). *Leverage* didefinisikan sebagai rasio total utang terhadap total aset pada tahun berjalan (Ming-Te, 2017). *Leverage* diukur melalui perbandingan *debt to equity ratio* (DER).

Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki. Profitabilitas perusahaan diukur dengan menggunakan rasio *return on assets* (ROA). ROA menjadi salah satu komponen variabel kontrol dengan pertimbangan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba dapat mempengaruhi tindakan oportunistik manajer untuk menghindari pajak. Semakin besar profitabilitas perusahaan diduga berasosiasi positif dengan aktivitas

penghindaran pajak (Gupta & Newberry, 1997; Rego, 2003; Chen *et al.*, 2010). Namun pengujian variabel kontrol berupa profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini juga dilakukan tanpa menetapkan dugaan arahnya terhadap *tax avoidance* terlebih dahulu (pengujian dua arah). ROA didefinisikan sebagai perbandingan antara laba akuntansi sebelum pajak (*pretax income*) yang diperoleh perusahaan terhadap total seluruh aset yang dimilikinya pada akhir tahun.

Model Penelitian

Model penelitian ini menggabungkan beberapa model penelitian terdahulu oleh Desai dan Dharmapala (2006), Martani *et al.* (2011), Kim dan Im (2017), Windarti dan Sina (2017), serta Hidayat dan Mulda (2019). Penulis melakukan modifikasi model penelitian untuk mengetahui dan menganalisis peran *corporate governance* dalam memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model penelitian pertama adalah untuk menguji pengaruh *book-tax difference*, *accrual*, dan *operating cash flow* terhadap *tax avoidance*, sebagaimana dikembangkan dalam H₁ sampai H₃, sebagai berikut.

$$ETR_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 BTDi,t + \beta_2 TACCi,t + \beta_3 OCF_{i,t} + \beta_4 SIZE_{i,t} + \beta_5 LEVi,t + \beta_6 ROAi,t + \epsilon_{i,t}$$

Sementara itu untuk mengetahui peran *corporate governance* dalam memoderasi pengaruh *book-tax difference*, *accrual*, dan *operating cash flow* terhadap *tax avoidance* sebagaimana dikembangkan dalam H₄ sampai H₆, digunakan model penelitian kedua sebagai berikut.

$$ETR_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 BTDi,t + \beta_2 TACCi,t + \beta_3 OCF_{i,t} + \beta_7 KOMIND_{i,t} + \beta_8 (BTDi,t * KOMIND_{i,t}) + \beta_9 (TACCi,t * KOMIND_{i,t}) + \beta_{10} (OCF_{i,t} * KOMIND_{i,t}) + \beta_4 SIZE_{i,t} + \beta_5 LEVi,t + \beta_6 ROAi,t + \epsilon_{i,t}$$

Keterangan:

$ETR_{i,t}$ = *current effective tax rate* entitas i tahun t

$BTDi,t$ = *book-tax differences* perusahaan i tahun t

$TACCi,t$ = total *accrual* perusahaan i pada tahun t

$OCF_{i,t}$ = *operating cash flow* perusahaan i tahun t

$KOMIND_{i,t}$ = *corporate governance* perusahaan i tahun t

$SIZE_{i,t}$ = logaritma natural ukuran perusahaan i pada tahun t

$LEVi,t$ = *leverage* perusahaan i pada tahun t

$ROAi,t$ = profitabilitas perusahaan i pada tahun t

$\epsilon_{i,t}$ = *error*

β = konstanta

4. HASIL PENELITIAN

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan terhadap dua model penelitian. Model pertama pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh positif *book-tax differences* (BTD), *accrual* (TACC), dan *operating cash flow* (OCF) terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan proksi *current ETR*. Model pertama dalam penelitian ini merupakan pengujian yang bersifat satu arah (*one-tailed*). Hasil uji regresi model penelitian, nilai koefisien determinasi, uji

F, serta uji t model pertama penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel Hasil Uji Regresi Model 1

Variabel (ETR)	Model 1			
	Koefisien	Robust Std. Err	t	P> t two-tailed
BTD	- 3,300066	0,2214523	- 14,90	0,000
TACC	- 0,000061	0,0325534	-0,00	0,999
OCF	0,117963	0,0315724	3,74	0,000
SIZE	- 0,005799	0,0052219	-1,11	0,270
LEV	0,016938	0,0070753	2,39	0,019
ROA	- 0,295534	0,0620321	-4,76	0,000
C	0,419892	0,1474207	2,85	0,006
Prob>F	0,0000			
R ²	0,7231			
R ² adj.	0,7290			

Sumber: Diolah dari Aplikasi Stata 16

Model kedua pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total seluruh dewan komisaris, sebagai variabel yang memoderasi pengaruh variabel independen yakni *book-tax differences* (BTD), *accrual* (TACC), dan *operating cash flow* (OCF) terhadap variabel dependen yakni *tax avoidance*. Berbeda dengan model pertama, pengujian model kedua dalam penelitian ini bersifat dua arah (*two-tailed*). Hasil uji regresi model penelitian, nilai koefisien determinasi, uji F, serta uji t model kedua pada penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel Hasil Uji Regresi Model 2

Variabel (ETR)	Model 2			
	Koefisien	Robust Std. Err	t	P> t two-tailed
BTD	-3,662644	0,989881	-3,70	0,000
TACC	0,195131	0,161995	1,20	0,232
OCF	-0,026874	0,189061	-0,14	0,887
KOMIND	0,011481	0,035864	0,32	0,750
BTD*KOMIND	0,942558	2,368776	0,40	0,692
TACC*KOMIND	-0,477399	0,383341	-1,25	0,217
OCF*KOMIND	0,379255	0,481816	0,79	0,434
SIZE	-0,005519	0,005342	-1,03	0,305
LEV	0,017989	0,007081	2,54	0,013
ROA	-0,306730	0,059885	-5,12	0,000
C	0,274275	0,007969	34,41	0,000
Prob>F	0,0000			
R ²	0,7292			
R ² adj.	0,7337			

Sumber: Diolah dari Aplikasi Stata 16

Pengaruh Accrual (TACC) Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan pada hasil pengujian signifikansi parsial (uji hipotesis) variabel TACC yang telah disajikan pada table di atas, total *accrual* (TACC) perusahaan terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *current* ETR pada tingkat keyakinan sebesar 95%. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Blaylock *et al.* (2012), Syanthi *et al.* (2013), Putri *et al.* (2016), Hanna dan Haryanto (2016), Ferdiawan dan Firmansyah (2017). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Frank *et al.* (2009), Kamila dan Martani (2014), Suyanto dan Supramono (2012), Geraldina (2013), Pradhana (2020).

Accrual sering kali diasosiasikan dengan kegiatan manajemen laba maupun pelaporan keuangan agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Masri dan Martani (2014) mendeskripsikan manajemen laba sebagai suatu aktivitas yang salah satu tujuannya adalah meminimalkan beban pajak, namun di sisi lain berusaha untuk mengoptimalkan laba demi mempertahankan kepercayaan para pemegang saham. Pajriyansyah dan Firmansyah (2015) menyebutkan bahwa manajemen laba perusahaan berkorelasi kuat dengan kegiatan manajemen pajak yang memiliki tujuan untuk menghindari pembayaran pajak. Sejalan dengan hal tersebut, Frank *et al.* (2009) serta Kamila dan Martani (2014) menemukan hubungan positif signifikan antara agresivitas pajak dengan pelaporan keuangan yang agresif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kesimpulan Blaylock *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa *accrual* perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan penghindaran pajak. Proksi *discretionary accruals* yang digunakan Blaylock *et al.* (2012) terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang dihitung dengan proksi *cash* ETR dalam jangka waktu lima tahun pengamatan. Penelitian oleh Syanthi *et al.* (2013) yang dilakukan terhadap 40

perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 2006-2010 juga menghasilkan kesimpulan yang sama, dengan pernyataan bahwa manajemen laba tidak terbukti mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan tujuan pelaporan akuntansi dan fiskal. Perusahaan cenderung menggunakan akrual untuk memberikan sinyal positif pada pemegang saham sesuai dengan teori pensinyalan, sedangkan kegiatan perencanaan pajak bertujuan untuk menghemat beban pajak dalam jangka pendek. Perbedaan tujuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kecenderungan menggunakan komponen laporan keuangan selain akrual dalam kegiatan penghindaran pajak.

Hasil pengujian secara statistik yang tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara TACC dan ETR dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan mengalami *trade-off* antara pelaporan keuangan agresif dengan agresivitas perpajakan selama periode pengamatan (Shackelford & Shevlin, 2011; Erickson *et al.*, 2004). Perusahaan dengan nilai laba yang tinggi harus siap menanggung konsekuensi menjadi sasaran transfer kekayaan oleh pemerintah seperti yang dijelaskan dalam hipotesis biaya politik (Kessel & Alchian, 1962; Jensen & Meckling, 1978; Rego, 2003). Hal tersebut mendorong perusahaan untuk memilih antara melakukan praktik manajemen laba (pelaporan keuangan agresif) atau mempraktikkan penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perusahaan tidak menggunakan total akrual sebagai bentuk manajemen laba untuk menekan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. *Trade-off* yang dialami perusahaan menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen laba yang dapat tercermin dari nilai rata-rata TACC perusahaan yang relatif kecil selama periode pengamatan. Walau demikian, perusahaan juga dapat bertindak oportunistik dengan memanfaatkan momentum percepatan pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan serta memberikan sinyal positif kepada para pemegang saham.

Rendahnya nilai TACC yang dilaporkan perusahaan dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan terlibat dalam agresivitas pajak. Kamila dan Martani (2014) menjelaskan, saat perusahaan mengalami *trade-off* antara manajemen laba dan agresivitas pajak kemudian memutuskan melakukan agresivitas pajak, perusahaan akan melaporkan laba yang lebih rendah dari yang seharusnya walaupun harus menanggung konsekuensi penurunan reputasi di mata pemegang saham. Penelitian ini menyimpulkan bahwa TACC tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena manajemen perusahaan mengalami masalah *trade-off* tersebut. Selain itu, rendahnya nilai TACC selama periode pengamatan selain tahun 2018 juga dapat menjadi penyebab mengapa total akrual tidak dapat

menangkap fenomena *tax avoidance* dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menegaskan dan mendukung penelitian Syanthi *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa perusahaan akan menerapkan praktik manajemen laba dan manajemen pajak dengan tujuan dan metode yang berbeda.

Pengaruh *Operating Cash Flow* (OCF) terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan pada hasil pengujian signifikansi parsial (uji hipotesis) variabel OCF yang telah disajikan pada table di atas, *operating cash flow* (OCF) terbukti memiliki pengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap *current ETR* pada tingkat keyakinan 99%. Semakin besar nilai OCF yang dihasilkan perusahaan, maka semakin besar proporsi *current ETR*. Melalui hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa OCF perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Nuryanah (2017) serta Surahman dan Firmansyah (2017). Sementara itu, penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Dhaliwal *et al.* (2011), Kim dan Im (2017), Kim dan Jang (2018), dan Gazali *et al.*, (2020).

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif variabel *operating cash flow* yang telah disajikan pada table di atas, nilai rata-rata dan maksimum tertinggi terjadi pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, nilai rata-rata *current ETR* juga mencapai titik tertingginya dengan persentase peningkatan sebesar 4,62% dibandingkan tahun 2018. Sedangkan, nilai rata-rata dan maksimum terendah variabel OCF terjadi pada tahun 2018, dimana pada tahun yang sama nilai rata-rata dan maksimum ETR mencapai titik terendahnya. Kedua hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa meningkatnya arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan akan berdampak baik pada peningkatan *current ETR* perusahaan. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan dapat menjadi indikator yang menentukan apakah kegiatan perusahaan menghasilkan sumber daya yang cukup untuk melakukan pelunasan pinjaman, memelihara kemampuan operasi organisasi, membayar dividen dan pajak, serta melakukan investasi tanpa memerlukan tambahan pendanaan dari pihak luar (Gazali *et al.*, 2020).

Selain itu keseluruhan nilai rata-rata OCF selama lima tahun pengamatan adalah sebesar 0,081161. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan mampu menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan sebesar 8,1% dari total aset akhir tahunnya. Hal ini cukup logis karena pendapatan dari aktivitas operasi perusahaan merupakan salah satu komponen pendapatan terbesar pada perusahaan manufaktur. Nilai maksimum variabel OCF selama lima tahun periode pengamatan berturut-turut dimiliki oleh PT ASII, sebuah perusahaan produsen otomotif. Namun

pada tahun 2020, PT ASII memutuskan untuk merevisi anggaran belanja modal demi menjaga likuiditas dan arus kas perusahaan di tengah situasi pandemi (Indopremier, 2020)

Bila dikaitkan dengan kondisi perekonomian di tahun 2019, peningkatan OCF dan ETR memiliki hubungan berbanding terbalik dengan dengan melemahnya perekonomian baik pada tingkat global maupun nasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di tahun 2018, Bank Dunia memprediksikan perekonomian secara global akan mengalami perlambatan di tahun 2019 yang disebabkan melemahnya perdagangan dan investasi. Prediksi yang disampaikan di tahun 2018 tersebut dapat mempengaruhi ekspektasi perusahaan dan pemegang saham terkait kondisi perusahaan di tahun mendatang. Di saat perekonomian global sedang mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018, perusahaan memanfaatkannya untuk melakukan ekspansi operasional yang menyebabkan arus kas dari aktivitas operasi menurun di tahun tersebut. Sebaliknya, mengantisipasi perlambatan ekonomi di tahun 2019, perusahaan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan tingkat OCF tinggi guna menjaga kapasitas perusahaan dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu.

Walaupun hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Gazali *et al.* (2020), namun pernyataannya yang mengatakan bahwa arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam melakukan pelunasan beban pajak didukung dalam penelitian ini. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan nilai ETR seiring dengan meningkatnya OCF perusahaan. Selain itu, sistem pengawasan perpajakan di era ini juga menjadi salah satu faktor yang menekan peluang penghindaran pajak oleh perusahaan melalui *operating cash flow*.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu otoritas perpajakan di Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa akun kas perusahaan hingga ke rekening koran bank seperti yang telah ditetapkan dalam PMK No.70/PMK.03/2017 sebagaimana yang telah diubah dengan PMK No.19/PMK/03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Selain itu, di tahun 2018 DJP mulai memanfaatkan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak. *Automatic Exchange of Information* (AEOI) merupakan sebuah upaya kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara anggota G20 dengan OECD untuk melakukan pertukaran informasi antar negara secara otomatis termasuk transaksi keuangan yang dilakukan para wajib pajak.

Dengan sistem pengawasan perpajakan yang telah terintegrasi, maka akan sulit bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak melalui *operating cash flow* perusahaan. Perusahaan menggunakan OCF sebagai sinyal untuk menunjukkan kinerja baik

keuangan kepada para pemegang saham. "*Cash is the king*" adalah salah satu ungkapan yang populer dalam ilmu manajemen keuangan yang mendukung hal tersebut. Tidak dapat dipungkiri, salah satu indikator utama yang digunakan oleh para pemegang saham untuk menilai perusahaan adalah melalui kemampuan perusahaan tersebut menghasilkan arus kas masuk yang salah satunya berasal dari aktivitas operasi.

Hasil penelitian ini mendukung teori pensinyalan yang menyatakan bahwa perusahaan menggunakan komponen keuangannya untuk memberikan sinyal kepada pemegang saham terkait kinerja perusahaan. Godfrey *et al.* (2010) menjelaskan bahwa dalam perspektif informasi, manajer akan secara sukarela menyediakan informasi keuangan bagi para investor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Manajer menggunakan komponen pendapatan, salah satunya berasal dari arus kas masuk yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan sebagai alat untuk memberikan sinyal positif terhadap prediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang, terlebih lagi saat perusahaan menghadapi kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti pada tahun 2019. Meningkatnya *current ETR* perusahaan seiring dengan meningkatnya *operating cash flow* juga menjadi sinyal positif yang berusaha disampaikan oleh manajer untuk menjaga kredibilitas kinerja dan tata kelola perusahaan yang baik dengan patuh terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Meningkatnya ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan di masa yang akan datang, akan berujung pada peningkatan *return* saham perusahaan. Semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, semakin meningkat juga *return saham*, yang membuat peluang manajemen mendapatkan kenaikan bonus atau remunerasi juga meningkat. Dengan demikian, hasil penelitian ini juga mendukung *bonus plan hypothesis* dalam teori akuntansi positif. Berlawanan dengan hasil penelitian Kamila dan Martani (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan menggunakan komponen laba untuk menghindari pembayaran pajak, hasil pengujian terhadap *operating cash flow* justru menunjukkan bahwa OCF perusahaan merupakan indikator yang baik untuk menilai kepatuhan pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Penggunaan variabel OCF tidak dapat mengidentifikasi aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia menunjukkan kemungkinan bahwa manajemen menggunakan proksi lainnya dalam perencanaan pajaknya. Manajemen kemungkinan lebih banyak menggunakan komponen *deductible* dan *non deductible expense* pada aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, manajemen menggunakan *operating cash flow* tersebut untuk memberikan sinyal baik kepada pemegang saham terkait kinerja keuangan perusahaan. Sinyal baik tersebut penting untuk dipertahankan manajemen guna menjaga kredibilitasnya dalam menerapkan tata kelola

perusahaan yang baik yang salah dibuktikan dengan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sehingga, berdasarkan pengujian *operating cash flow* dalam penelitian ini, OCF justru terbukti dapat menjadi indikator yang baik dalam mewakili tingkat kepatuhan pajak perusahaan manufaktur.

Moderasi Corporate Governance

Penelitian ini menggunakan komponen *corporate governance* yang diukur berdasarkan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris (KOMIND), sebagai variabel yang memoderasi pengaruh *book-tax differences* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian Armstrong *et al.* (2015), atribut *corporate governance* seperti independensi direksi memiliki hubungan negatif dengan *tax avoidance* pada tingkat yang ekstrem. Tujuan penerapan *corporate governance* dapat dibedakan menjadi dua yakni untuk mengontrol biaya keagenan (*agency cost*) dan untuk mempromosikan tanggung jawab sosial (Sheikh & Rees, 1995). Minnick dan Noga (2010) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan negatif antara komponen *corporate governance* berupa jumlah direksi, usia CEO, struktur direksi independen, dan dualisme CEO sebagai ketua dewan terhadap pembayaran pajak. Namun menurut Nugroho dan Rosidy (2019) serta Feranika *et al.* (2019), komisaris independen justru berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dalam penelitian ini, *corporate governance* yang diwakilkan dengan jumlah komisaris independen diduga dapat memoderasi pengaruh BTD terhadap *tax avoidance*.

Keberadaan *corporate governance* menjadi kontrol internal penting dalam perusahaan yang mendorong keselarasan tindakan manajer dengan regulasi yang ada. Desai dan Dharmapala (2009) mengungkapkan bahwa kebijakan manajemen pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh keberadaan *corporate governance*. *Corporate governance* dianggap dapat menekan kecenderungan wajib pajak dalam terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Namun berdasarkan pada hasil uji regresi model 2 yang telah disajikan pada table di atas, variabel interaksi antara BTD dan KOMIND terbukti tidak mampu memoderasi pengaruh *book-tax differences* (BTD) perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Sari dan Martani (2010), Desai dan Dharmapala (2006), Wahyunyati (2019) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Hal ini dapat disebabkan salah satunya karena keberadaan komisaris independen kemungkinan besar dimiliki perusahaan hanya untuk memenuhi peraturan yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bukan karena adanya inisiatif perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance*. Peraturan terkait komisaris independen telah diatur dalam Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa pada saat perusahaan memiliki dua orang dewan komisaris, salah satunya diwajibkan merupakan seorang komisaris independen. Sedangkan bila perusahaan memiliki lebih dari dua orang dewan komisaris, maka proporsi komisaris independen setidaknya mencakup 30% dari total dewan komisaris.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif variabel *corporate governance* (KOMIND) yang telah disajikan pada table tersebut, nilai minimum KOMIND selama lima tahun pengamatan tidak pernah mencapai persentase sebesar 30% dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang tidak mematuhi peraturan terkait proporsi minimum komisaris independen bahkan setelah peraturannya disahkan pada tahun 2014. Dari 360 total observasi, terdapat sepuluh perusahaan-tahun yang memiliki proporsi komisaris independen lebih kecil dari 0,3.

Dari sepuluh perusahaan-tahun tersebut, lima diantaranya dimiliki oleh satu perusahaan yang sama yakni PT SMGR. Proporsi komisaris independen perusahaan tersebut sejak tahun 2015 hingga 2019 tidak pernah mengalami perubahan yakni konsisten sebesar 0,28571 dengan jumlah komisaris independen sebanyak dua orang dari total tujuh dewan komisaris. Analisis tersebut menunjukkan bahwa walau telah disahkan dalam peraturan, tidak semua perusahaan patuh menjalankan *corporate governance*. Pengawasan pihak yang berotoritas pun diduga kurang optimal mempertimbangkan PT SMGR tidak pernah mengalami peningkatan jumlah komisaris independen selama lima tahun pengamatan.

Kurangnya penegakkan peraturan yang mengatur terkait proporsi minimum komisaris independen sebagai bentuk tata kelola perusahaan yang baik serta tidak optimalnya pengaruh komisaris independen dalam meredam kegiatan penghindaran pajak, menyebabkan variabel tersebut tidak mampu memoderasi pengaruh positif BTD terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen tidak mampu meredam perilaku oportunistik manajemen dalam melakukan kegiatan penghindaran pajak. Hal tersebut dapat disebabkan karena lemahnya pengaruh komisaris independen terhadap kebijakan atau keputusan manajemen terutama dalam bidang perpajakan.

Selain itu tidak adanya peraturan yang jelas terkait tugas dan wewenang komisaris independen serta seberapa jauh pengaruhnya dapat mempengaruhi keputusan perusahaan juga menjadi alasan mengapa variabel tersebut tidak memoderasi hubungan BTD terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Wahyuniyati (2019), yang menyimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen yang berasal dari luar manajemen perusahaan, menyulitkannya untuk dapat terlibat dalam mengawasi tindakan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Saat

diuji secara terpisah, *corporate governance* (KOMIND) juga tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa *corporate governance* hanya bertindak sebagai moderasi potensial (*homologiser moderator*) pada pengaruh antara BTD dengan *tax avoidance*. *Homologiser moderator* merupakan sebutan untuk variabel yang berpotensi menjadi variabel moderasi.

Penelitian ini menggunakan komponen *corporate governance* yang diukur berdasarkan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris (KOMIND), sebagai variabel yang memoderasi pengaruh *accrual* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji regresi model 2 yang telah disajikan pada table di atas, variabel interaksi antara TACC dan KOMIND terbukti tidak mampu memoderasi pengaruh *accrual* (TACC) perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sebelumnya pada hasil uji regresi model 1, TACC terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun setelah dimoderasi oleh KOMIND, pengaruh TACC terhadap *tax avoidance* pun tidak berubah, tetap tidak signifikan.

Masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak selamanya keberadaan komisaris independen dapat menjamin kontrol yang kuat terhadap tindakan manajemen terlebih lagi pada aktivitas penghindaran pajak. Penelitian ini juga menegaskan kembali hasil penelitian Saksessia (2018) yang menyimpulkan bahwa keberadaan tata kelola perusahaan tidak mampu memperlemah perilaku oportunistik manajemen yang didorong oleh adanya bonus untuk melaporkan laba yang lebih tinggi. Saat diuji secara terpisah, *corporate governance* (KOMIND) juga tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa *corporate governance* hanya bertindak sebagai moderasi potensial (*homologiser moderator*) pada pengaruh antara TACC dengan *tax avoidance*. *Homologiser moderator* merupakan sebutan untuk variabel yang berpotensi menjadi variabel moderasi.

Penelitian ini menggunakan komponen *corporate governance* yang diukur berdasarkan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris (KOMIND), sebagai variabel yang memoderasi pengaruh *operating cash flow* (OCF) terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji regresi model 2, variabel interaksi antara OCF dan KOMIND terbukti tidak mampu memoderasi pengaruh *operating cash flow* (OCF) terhadap *tax avoidance*.

Studi eksploratif terkait pengaruh OCF terhadap *tax avoidance* pada uji regresi model 1 menunjukkan bahwa OCF berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Untuk setiap peningkatan *operating cash flow* perusahaan sebesar satu satuan, nilai *current ETR* juga akan meningkat sebesar 11,79%. Dengan kata lain, OCF dapat menjadi indikator yang baik untuk menilai kepatuhan wajib pajak. *Corporate governance* diharapkan mampu memperkuat hubungan positif OCF

dengan ETR, namun berdasarkan hasil pengujian, *corporate governance* tidak mampu mempertahankan pengaruh positif OCF terhadap ETR perusahaan.

Hasil penelitian ini menegaskan hasil penelitian oleh Kurniawan dan Nuryanah (2017) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kegiatan penghindaran pajak terhadap kas yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sari dan Martani (2010), Desai dan Dharmapala (2006), Wahyuniyati (2019) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan. Masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, penelitian ini kembali membuktikan bahwa keberadaan komisaris independen tidak dapat menjamin implementasi *good corporate governance* menjadi lebih baik yang dapat menekan perilaku oportunistik manajemen.

Saat diuji secara terpisah, *corporate governance* (KOMIND) juga tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa *corporate governance* hanya bertindak sebagai moderasi potensial (*homologiser moderator*) pada pengaruh antara OCF dengan *tax avoidance*. *Homologiser moderator* merupakan sebutan untuk variabel yang berpotensi menjadi variabel moderasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Book-tax differences (BTD) yang dihitung sebagai selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan nilai koefisien sebesar -3,300066 yang secara statistik signifikan pada tingkat keyakinan 99%. Peningkatan BTD sebesar satu *percentage point* akan menyebabkan penurunan *current ETR* sebesar 330%. Kecenderungan perusahaan terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak meningkat saat terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi yang disimpulkan sebagai bentuk tindakan oportunistik untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. BTD dapat menggambarkan sikap oportunistik manajemen perusahaan dengan melakukan manajemen laba yang menyebabkan laba akuntansi dilaporkan lebih tinggi, namun pada saat yang bersamaan laba fiskal menjadi lebih rendah, yang menyebabkan nilai BTD meningkat untuk tujuan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *book-tax differences* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* diterima.

Accrual (TACC) perusahaan yang merupakan selisih antara laba bersih perusahaan dengan arus kas dari aktivitas operasi terbukti secara statistik tidak signifikan terhadap *current ETR*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *accrual* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI kemungkinan besar tidak menggunakan komponen total *accrual* sebagai strategi *tax planning* untuk

menghindari pembayaran pajak. Strategi *tax planning* melalui total *accrual* perusahaan cenderung sulit untuk dilakukan karena membutuhkan kecermatan yang tinggi, sumber daya yang besar, dan manfaat yang didapatkan pun baru bisa dirasakan dalam jangka panjang. Hal tersebut dapat melemahkan dorongan manajemen untuk bertindak oportunistik melalui skema total *accrual* perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *accrual* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ditolak.

Operating cash flow (OCF) yang merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dengan koefisien sebesar 0,117963 yang secara statistik signifikan pada tingkat keyakinan 99%. Peningkatan OCF sebesar satu *percentage point* akan menyebabkan peningkatan *current ETR* sebesar 11,79%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tidak memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam aktivitas *tax avoidance* melalui nilai *operating cash flow* yang dilaporkan. Sebaliknya, *operating cash flow* perusahaan dapat menjadi indikator yang baik untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan persentase *current ETR*. Hal ini dapat disebabkan karena kuatnya sistem pengawasan perpajakan yang telah terintegrasi dengan sistem perbankan. Selain itu, sejak tahun 2017, sistem perpajakan Indonesia mulai memanfaatkan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang meningkatkan transparansi transaksi keuangan wajib pajak antar negara anggota G20 dan OECD. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *operating cash flow* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diukur dengan proporsi komisaris independen terhadap total dewan komisaris tidak berhasil memoderasi pengaruh *book-tax differences* terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak mampu menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut dapat disebabkan karena keberadaan komisaris independen kemungkinan besar dimiliki perusahaan hanya untuk memenuhi peraturan yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bukan karena adanya inisiatif perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance*. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh otoritas berwenang terhadap ketentuan minimum proporsi komisaris independen dalam perusahaan juga belum optimal yang dibuktikan dengan masih adanya perusahaan yang tidak mematuhi Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa *corporate governance* memoderasi pengaruh *book-tax differences* terhadap *tax avoidance* ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak berhasil memoderasi pengaruh *accrual* terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak mampu menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* melalui skema akrual, yang dapat disebabkan karena keberadaan komisaris independen kemungkinan besar dimiliki perusahaan hanya untuk memenuhi Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tugas dan fungsi komisaris independen dalam perusahaan dapat memperlemah diskresi yang dimiliki komisaris independen dalam menekan aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa *corporate governance* memoderasi pengaruh *accrual* terhadap *tax avoidance* ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak berhasil memoderasi pengaruh *operating cash flow* terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak mampu mempertahankan pengaruh positif *operating cash flow* terhadap peningkatan *current ETR* perusahaan. Masih terkait dengan simpulan sebelumnya, keberadaan komisaris independen kemungkinan besar dimiliki perusahaan hanya untuk memenuhi Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanpa adanya komitmen yang kuat untuk meningkatkan praktik *good corporate governance* perusahaan. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tugas dan fungsi komisaris independen juga dapat meningkatkan bias kewenangan yang dimiliki komisaris independen dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, hipotesis keenam yang menyatakan bahwa *corporate governance* memoderasi pengaruh *operating cash flow* terhadap *tax avoidance* ditolak.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Pemegang saham dapat menggunakan perhitungan *book-tax differences* untuk menilai kecenderungan manajemen perusahaan terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Di sisi lain, pemegang saham juga dapat menggunakan *operating cash flow* sebagai indikator kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Tidak adanya peraturan yang mengatur dengan jelas terkait tugas dan fungsi komisaris independen, dapat menjadi pertimbangan bagi pemegang saham bahwa keberadaan komisaris independen tidak serta-merta membuktikan bahwa tata kelola perusahaan telah diimplementasikan dengan baik. Pemegang saham juga dapat lebih aktif mengawasi tata kelola perusahaan dengan memastikan proporsi komisaris independen telah memenuhi ketentuan

Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 yakni sekurang-kurangnya 30% dari jumlah dewan komisaris.

Calon investor dapat mempertimbangkan perhitungan *book-tax differences* dan *operating cash flow* perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. *Book-tax differences* dan *operating cash flow* dapat menjadi indikator dari kecenderungan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax avoidance*. Perusahaan dengan kecenderungan yang tinggi untuk terlibat dalam aktivitas *tax avoidance* dapat berdampak buruk pada kinerja keuangan di masa yang akan datang dengan adanya risiko pemeriksaan pajak dan denda yang harus dibayarkan (Dwi Laksono & Firmansyah, 2020). Selain itu, investor juga dapat menggunakan perhitungan total akrual dalam memprediksi persistensi laba perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan dengan kecenderungan melaporkan total akrual yang tinggi memiliki persistensi laba yang lemah di masa mendatang, yang dapat merugikan investor perusahaan.

Keterbatasan

Penelitian menganalisis perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan hasil *purposive sampling* menghasilkan 72 perusahaan sampel dari total awal 193 perusahaan, membuat hasil yang disimpulkan pada penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi kecenderungan penghindaran pajak pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan proksi *current ETR* tidak dapat menggambarkan kegiatan penghindaran pajak pada level yang ekstrem seperti bila menggunakan proksi *abnormal permanent differences* (Frank *et al.*, 2009; Kamila & Martani, 2014; Dwi Laksono & Firmansyah, 2020).

Pengukuran *accrual* yang menggunakan proksi total akrual perusahaan menjadi terbatas dalam menggambarkan kegiatan manajemen laba maupun pelaporan keuangan yang agresif. Terdapat beberapa proksi lainnya yang dapat mewakili kegiatan manajemen laba dan pelaporan keuangan yang agresif seperti *discretionary accrual* yang telah digunakan pada penelitian terdahulu (Jones, 1991; Kothari *et al.*, 2005; Frank *et al.*, 2009; Kamila & Martani, 2014) maupun manipulasi laba riil seperti pada penelitian Roychowdhury (2006).

Pengukuran *corporate governance* yang hanya berdasarkan proporsi komisaris independen tidak dapat menggambarkan tata kelola perusahaan secara komprehensif. Terdapat beberapa proksi *corporate governance* lainnya yang dapat digunakan, seperti kepemilikan institusional (Sintyawati & Dewi S, 2018), kepemilikan manajerial dan kompensasi direksi (Irawan & Farahmita, 2012), atau dengan indeks penilaian *corporate governance* berdasarkan pedoman tata kelola perusahaan yang dikembangkan OECD (Saksessia, 2018).

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2088-2116.
- Arnold, J. (2012). Improving the Tax System in Indonesia. *OECD Economics Department Working Paper No.* 998. <https://dx.doi.org/10.1787/5k912j3r2qmr-en>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1-17.
- Ayers, B. C., Li, O. Z., & Robinson, J. R. (2008). Tax-induced trading around the Taxpayer Relief Act of 1997. *Journal of the American Taxation Association*, 30(1), 77-100.
- Badertscher, B. A., Phillips, J. D., Pincus, M., & Rego, S. O. (2009). Earnings management strategies and the trade-off between tax benefits and detection risk: To conform or not to conform?. *The Accounting Review*, 84(1), 63-97.
- Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. *Journal of accounting research*, 159-178.
- Bankman, J. (2004). The tax shelter problem. *National tax journal*, 925-936.
- Barr, N., James, S. R., & Prest, A. R. (1977). *Self-assessment for income tax*. Heinemann Educational for the Institute of Chartered Accountants in England and Wales and the Institute for Fiscal Studies.
- Beaver, W. H. (1968). The information content of annual earnings announcements. *Journal of accounting research*, 67-92.
- Bergstresser, D., & Philippon, T. (2004). CEO Incentives and Earnings Management, forthcoming in *Journal of Financial Economics*.
- Beneish, M. D. (2001). Earnings management: A perspective. *Managerial Finance*.
- Blaylock, B., Shevlin, T., & Wilson, R. J. (2012). Tax avoidance, large positive temporary book-tax differences, and earnings persistence. *The Accounting Review*, 87(1), 91-120.
- Bukhori, I., & Raharja, R. (2012). *Pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2010)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Byrd, J., Parrino, R., & Pritsch, G. (1998). Stockholder-manager conflicts and firm value. *Financial Analysts Journal*, 54(3), 14-30.
- Cahan, S. F. (1992). The effect of antitrust investigations on discretionary accruals: A refined test of the political-cost hypothesis. *Accounting review*, 77-95.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (Size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Cai, H., & Liu, Q. (2009). Competition and corporate tax avoidance: Evidence from Chinese industrial firms. *The Economic Journal*, 119(537), 764-795.
- Chen, K. P., & Chu, C. C. (2005). Internal control versus external manipulation: A model of corporate income tax evasion. *rand Journal of Economics*, 151-164.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms?. *Journal of financial economics*, 95(1), 41-61.
- Chen, X., Hu, N., Wang, X., & Tang, X. (2014). Tax avoidance and firm value: evidence from China. *Nankai Business Review International*.
- Choi, H.S. & Kweon, S.C. (2015). Financial condition and tax avoidance. *Journal of Business Research*, 30(4), 521-549.
- Cloyd, C. B. (1995). The effects of financial accounting conformity on recommendations of tax preparers. *The Journal of the American Taxation Association*, 17(2), 50.
- Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, & Cadbury, S. A. (1992). *The Financial Aspects of Corporate Governance: Report of the Committee*. Gee.
- Crocker, K. J., & Slemrod, J. (2005). Corporate tax evasion with agency costs. *Journal of Public Economics*, 89(9-10), 1593-1610.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, ROA, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143-161.
- DeAngelo, H., & Masulis, R. W. (1980). Optimal capital structure under corporate and personal taxation. *Journal of financial economics*, 8(1), 3-29.
- Dechow, P. M. (1994). Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals. *Journal of accounting and economics*, 18(1), 3-42.

- Dechow, P. M., Kothari, S. P., & Watts, R. L. (1998). The relation between earnings and cash flows. *Journal of accounting and Economics*, 25(2), 133-168.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. *Accounting review*, 193-225.
- Desai, M. A. (2003). The divergence between book income and tax income. *Tax policy and the economy*, 17, 169-206.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of financial Economics*, 79(1), 145-179.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2007). Taxation and corporate governance: An economic approach. *Tax and Corporate Governance*, Springer-Verlag, forthcoming.
- Desai, M. A., Dyck, A., & Zingales, L. (2007). Theft and taxes. *Journal of financial economics*, 84(3), 591-623.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2008). Tax and corporate governance: an economic approach. In *Tax and corporate governance* (pp. 13-30). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Earnings management, corporate tax shelters, and book-tax alignment. *National Tax Journal*, 169-186.
- Dhaliwal, D. S., Gleason, C. A., & Mills, L. F. (2004). Last-chance earnings management: using the tax expense to meet analysts' forecasts. *Contemporary accounting research*, 21(2), 431-459.
- Dhaliwal, D. S., Huang, S. X., Moser, W. J., & Pereira, R. (2011). Corporate tax avoidance and the level and valuation of firm cash holdings. In *2011 American Accounting Association Annual Meeting-Tax Concurrent Sessions*.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh leverage, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(1), 584-613.
- Dichev, I. D., & Skinner, D. J. (2002). Large-sample evidence on the debt covenant hypothesis. *Journal of accounting research*, 40(4), 1091-1123.
- Dwi Laksono, D. G., & Firmansyah, A. (2020). THE ROLE OF MANAGERIAL ABILITY IN INDONESIA: INVESTMENT OPPORTUNITY SETS, ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY, TAX AVOIDANCE. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 1305-1318. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.84123>
- Erickson, M., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2004). How much will firms pay for earnings that do not exist? Evidence of taxes paid on allegedly fraudulent earnings. *The Accounting Review*, 79(2), 387-408.
- Dyregang, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The accounting review*, 83(1), 61-82.
- Feranika, A. (2017). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS AUDIT, KOMITE AUDIT, KARAKTER EKSEKUTIF, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010-2014). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 2(2), 12-21.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh political connection, foreign activity, dan, real earnings management terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601-1624.
- Francis, Bill B., Xian Sun, & Qiang Wu. 2015. Managerial ability and tax avoidance. Working paper. Rensselaer Polytechnic Institute.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467-496.
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*.
- Gazali, A., Karamoy, H., Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Arus Kas Operasi terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 11(2), 2020.
- Geraldina, I. (2013). Preferensi Manajemen Laba Akruak atau Manajemen Laba Riil dalam Aktivitas Tax Shelter. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 206-224.
- Graham, J. R. (2000). How big are the tax benefits of debt?. *The Journal of Finance*, 55(5), 1901-1941.
- Graham, J. R., & Tucker, A. L. (2006). Tax shelters and corporate debt policy. *Journal of Financial Economics*, 81(3), 563-594.
- Granda, M. L. (2020). Tax haven ownership and business groups: Tax avoidance incentives in Ecuadorian firms. *Journal of Business Research*.
- Guenther, D. A. (2014). Measuring corporate tax avoidance: Effective tax rates and book-tax differences. Available at SSRN 2478952.
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of accounting and public policy*, 16(1), 1-34.

- Hanlon, M. (2005). The persistence and pricing of earnings, accruals, and cash flows when firms have large book-tax differences. *The accounting review*, 80(1), 137-166.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Hanlon, M., & Shevlin, T. (2005). Book-tax conformity for corporate income: An introduction to the issues. *Tax policy and the economy*, 19, 101-134.
- Hanna, H., & Haryanto, M. (2016). Agresivitas Pelaporan Keuangan, Agresivitas Pajak, Tata Kelola Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 407-419.
- Healy, P. M. (1985). The effect of bonus schemes on accounting decisions. *Journal of accounting and economics*, 7(1-3), 85-107.
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting horizons*, 13(4), 365-383.
- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh Book Tax Gap dan kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak. *Jurnal Dimensi*, 8(3), 404-418.
- Hoechle, D. (2007). Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence. *The stata journal*, 7(3), 281-312.
- IMF. (2011). Revenue Mobilization in Developing Countries. *Policy Paper*, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, Washington, D.C.
- Irawan, H. P., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh kompensasi manajemen dan corporate governance terhadap manajemen pajak perusahaan. *Skripsi, Depok: Universitas Indonesia*.
- Jackson, M. (2015). Book-tax differences and future earnings changes. *The Journal of the American Taxation Association*, 37(2), 49-73.
- Jarboui, A., Saad, M. K. B., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference?. *Journal of Financial Crime*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1978). Can the corporation survive?. *Financial Analysts Journal*, 34(1), 31-37.
- Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigations. *Journal of accounting research*, 29(2), 193-228.
- Kamila, P. A., & Martani, D. (2014). Analisis hubungan agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII*.
- Kessel, R. A., & Alchian, A. A. (1962). Effects of inflation. *Journal of Political Economy*, 70(6), 521-537.
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The study on the effect and determinants of small-and medium-sized entities conducting tax avoidance. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 33(2), 375-390.
- Kim, W. J., & Jang, G. B. (2018). Relationship between Tax Avoidance and Key Financial Indicators in Korea's Construction Waste Disposal Industry. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(3), 1-12.
- Koh, Y.S., Kim, J.H. & Choi, W.W. (2007). A study on corporate tax avoidance. *Korean Journal of Taxation Research*, 24(4), 9-40.
- Koh, Y. & Park S. (2011). A Study on the Difference of Tax Avoidance Before and After Tax Investigation. *Koran Journal of Taxation Research*, 28(2), 41-65.
- Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. *Journal of accounting and economics*, 39(1), 163-197.
- Krisdiantoro, Y., Subekti, I., & Prihatiningtias, Y. W. (2018). Pengaruh Kualitas Sistem Dan Kualitas Informasi Terhadap Manfaat Bersih Dengan Intensitas Penggunaan Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(2), 149-167.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Kurniawan, M. I., & Nuryanah, S. (2017). The effect of corporate tax avoidance on the level of corporate cash holdings: Evidence from Indonesian public listed companies. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 38-52.
- Lev, B., & Nissim, D. (2004). Taxable income, future earnings, and equity values. *The accounting review*, 79(4), 1039-1074.
- Lim, Y. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance*, 35(2), 456-470.
- Lisowsky, P. (2010). Seeking shelter: Empirically modeling tax shelters using financial statement information. *The Accounting Review*, 85(5), 1693-1720.
- Manzon, G. B., & Plesko, G. A. (2002). The relation between financial and tax reporting measures of income, *The Law Review*, 55.
- Martani, D., Anwar, Y., & Fitriasari, D. (2011). Book-tax gap: Evidence from Indonesia. *China-USA Business Review*, 10(4), 278-284.

- Masri, I., & Martani, D. (2014). Tax avoidance behaviour towards the cost of debt. *International Journal of Trade and Global Markets*, 7(3), 235-249.
- McNichols, M., and P. Wilson. 1988. Evidence of earnings management from the provision for bad debts. *Journal of Accounting Research* 26 (Supplement): 1-31
- Mills, L., Erickson, M. M., & Maydew, E. L. (1998). Investments in tax planning. *The Journal of the American Taxation Association*, 20(1), 1.
- Mills, L. F. (1998). Book-tax differences and Internal Revenue Service adjustments. *Journal of Accounting research*, 36(2), 343-356.
- Mills, L. F., & Newberry, K. J. (2001). The influence of tax and nontax costs on book-tax reporting differences: Public and private firms. *Journal of the American Taxation Association*, 23(1), 1-19.
- Ming-Te, L. (2017). Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, and Investment Efficiency: Evidence from an Asian Emerging Market. In *7th International Conference of the Japanese Accounting Review*. Retrieved from https://www.rieb.kobe-u.ac.jp/tjar/conference/7th/CB2_Ming-Te%20LEE.pdf.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management?. *Journal of corporate finance*, 16(5), 703-718.
- Monks, R. A., & Minow, N. (1996). *Watching the watchers: Corporate governance for the 21st century*. Blackwell.
- Muzakki, M. R., & Darsono, D. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 445-452.
- Nagata, K., & Hachiya, T. (2007). Earnings management and the pricing of initial public offerings. *Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies*, 10(04), 541-559.
- Nugroho, R., & Rosidy, D. (2019). Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Info Artha*, 3(1), 55-65.
- Omoye, A. S., & Eriki, P. O. (2014). Corporate goverance determinants of earnings management: Evidence from Nigerian quoted companies. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(23), 553.
- Park Joonho, Chang Youl Ko, Hoon Jung & Yong-Seok Lee. 2015. Managerial ability and tax avoidance: evidence from Korea. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*. DOI: 10.1080/16081625.2015.1017590.
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2015). Pengaruh leverage, kompensasi rugi fiskal dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Politeknik Keuangan Negara. STAN Indonesia*.
- Persada, A. E., & Martani, D. (2010). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Book Tax Gap dan Pengaruhnya Terhadap Persistensi Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 205-221.
- Phillips, F. (1999). Auditor attention to and judgments of aggressive financial reporting. *Journal of accounting research*, 37(1), 167-189.
- Phillips, J., Pincus, M., & Rego, S. O. (2003). Earnings management: New evidence based on deferred tax expense. *The accounting review*, 78(2), 491-521.
- Plesko, G. A. (1999, January). Book-tax differences and the measurement of corporate income. In *Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association* (Vol. 92, pp. 171-176). National Tax Association.
- Plesko, G. A. (2004). Corporate tax avoidance and the properties of corporate earnings. *National Tax Journal*, 729-737.
- Pohan, H. T. (2019). Analisis pengaruh kepemilikan institusi, rasio tobin q, akrual pilihan, tarif efektif pajak, dan biaya pajak ditunda terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 4(2), 113-135.
- Pradhana, A. Z. (2020). Pengaruh Pelaporan Keuangan Agresif terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Politeknik Keuangan Negara STAN. Tangerang Selatan.
- Putri, A., Rohman, A., & Chariri, A. (2016). Tax avoidance, earnings management, and corporate governance mechanism (an evidence from Indonesia). *International Journal of Economic Research*, 13(4), 1531-1546.
- Reynolds, J. K., & Francis, J. R. (2000). Does size matter? The influence of large clients on office-level auditor reporting decisions. *Journal of accounting and economics*, 30(3), 375-400.
- Rego, S. O. (2003). Tax-avoidance activities of US multinational corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805-833.
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity risk incentives and corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3), 775-810.
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 12(2), 141-158.

- Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2019). Do women in board represent less corporate tax avoidance? A moderation analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*.
- Robinson, J. R., Xue, Y., & Zhang, M. H. (2012). Tax planning and financial expertise in the audit committee. Available at SSRN 2146003.
- Saksessia, D. (2018). Pengaruh Bonus, Pembiayaan Utang, dan Pembayaran Pajak terhadap Kualitas Laba dengan Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. Politeknik Keuangan Negara STAN. Tangerang Selatan.
- Samungun. (2012). *Manajemen Laba untuk Tujuan Pajak: Determinan, Metode, dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan*. Disertasi, Universitas Indonesia.
- Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Ownership Characteristics, Corporate Governance and Tax Aggressiveness. In *The 3rd International Accounting Conference & The 2nd Doctoral Colloquium*. Bali.
- Sari, D., & Martani, D. (2013). Book-tax differences, tax planning, and Bonds Rating: The evidence from Indonesia's listed companies.
- Shackelford, D. A., & Shevlin, T. (2001). Empirical tax research in accounting. *Journal of accounting and economics*, 31(1-3), 321-387.
- Sheikh, S., & Rees, W. (1995). *Corporate governance and corporate control-Self regulation or statutory codification*. London, Cavendish Publishing Limited.
- Siallagan, H., & Machfoedz, M. U. (2006). Mekanisme corporate governance, kualitas laba dan nilai perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi*, 9(61), 23-26.
- Siegfried, J. J. (1972). The publishing of economic papers and its impact on graduate faculty ratings, 1960-1969. *Journal of Economic Literature*, 10(1), 31-49.
- Sikka, P. (2010, September). Smoke and mirrors: Corporate social responsibility and tax avoidance. In *Accounting forum* (Vol. 34, No. 3-4, pp. 153-168). No longer published by Elsevier.
- Sintyawati, N. L. A., & Dewi, M. R. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Biaya Keagenan Pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 933-1020.
- Sirait, Nora S & Martani, D. (2014) Pengaruh perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (2002). Tax avoidance, evasion, and administration. In *Handbook of public economics* (Vol. 3, pp. 1423-1470). Elsevier.
- Slemrod, J. (2004). *The economics of corporate tax selfishness* (No. w10858). National bureau of economic research.
- Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?. *Accounting review*, 289-315.
- Stickney, C. P., & McGee, V. E. (1982). Effective corporate tax rates the effect of size, capital intensity, leverage, and other factors. *Journal of accounting and public policy*, 1(2), 125-152.
- Sugiono. (2004). Konsep, Identifikasi, Alat Analisis dan Masalah Penggunaan Variabel Moderator. *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi*, Vol. 1, No.2, pp. 61-70.
- Surahman, A. S., & Firmansyah, A. (2017). THE EFFECT OF EARNINGS MANAGEMENT THROUGH ACCOUNTINGS DEVIATION, ACTIVITIES PROFIT RIIL AND ACRUAL TO TAX AGGRESSIVITY. *Fundamental Management Journal*, 2(2), 10-28.
- Suyanto, K. D., & Supramono, S. (2012). Likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(2).
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage dan sales growth pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(1), 47-62.
- Wang, S. W. (1991). The relation between firm size and effective tax rates: A test of firms' political success. *Accounting Review*, 158-169.
- Syanthi, N. T., Sudarma, M., & Saraswati, E. (2013). Dampak Manajemen Laba terhadap Perencanaan Pajak dan Persistensi Laba. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 17(2), 192-210.
- Tang, T., & Firth, M. (2011). Can book-tax differences capture earnings management and tax management? Empirical evidence from China. *The International Journal of Accounting*, 46(2), 175-204.
- Tandean, Vivi Adeyani dan Winnie. 2016. The effect of good corporate governance on tax avoidance: An empirical study on manufacturing companies listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research* 1, no. 1: 28-38.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International corporate tax avoidance practices: Evidence from Australian firms. *The International Journal of Accounting*, 47(4), 469-496.
- Wahyuniyati, F. (2019). Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Penerimaan Pajak dengan Nilai Perusahaan

- sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2017). Politeknik Keuangan Negara STAN. Tangerang Selatan.
- Wang, S., & Chen, S. (2012). The motivation for tax avoidance in earnings management. *Scientific Research*, 447-450.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. *Accounting review*, 112-134.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). Positive accounting theory.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: a ten year perspective. *Accounting review*, 131-156.
- Wilson, R. J. (2009). An examination of corporate tax shelter participants. *The Accounting Review*, 84(3), 969-999.
- Windarti, A., & Sina, I. (2017). Book Tax Difference dan Struktur Kepemilikan sebagai Upaya Penghindaran Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 1-16.
- Yang, T. H., Hsu, J., & Yang, W. B. (2016). Firm's motives behind SEOs, earnings management, and performance. *International Review of Economics & Finance*, 43, 160-169.
- Yin, G. K. (2003). How much tax do large public corporations pay?: Estimating the effective tax rates of the S&P 500. *Virginia Law Review*, 1793-1856.
- Zimmerman, J. L. (1983). Taxes and firm size. *Journal of accounting and economics*, 5, 119-149.
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*

